



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PAJT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah antara :

**PEMOHON**, NIK 00, Nomor Hp: 00, lahir di Subang, 10 Juni 1982, Umur 42 Tahun, agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta; Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

**Melawan**

**TERMOHON I**, NIK 00, lahir di Indramayu, 10 Juni 1972, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta; Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon I**";

**TERMOHON II**, NIK 00, lahir di Jakarta, 01 Desember 1984, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta; Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah meneliti bukti surat dan Saksi saksi yang diajukan dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan nomor 0000/Pdt.G/2024/PAJT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2024 telah mengajukan perkara Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PAJT tanggal yang sama dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama **XXX** Pada tanggal 11 Maret 2016, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang bertindak selaku wali nikah dari pemohon adalah Ayah Kandung **XXX** yang bernama **Slamet**, dengan 2 orang saksi nikah yang bernama Bapak Karno (Tokoh Masyarakat) dan Bapak Sadim (Saudara Pemohon) dengan mahar berupa Uang Tunai sebesar Rp100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*) dibayar tunai dan dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dinikahkan oleh tokoh agama sekitar yang bernama **Arsyad** pada 11 Maret 2016 sekitar pukul 10.00 WIB;
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan Isteri Pemohon yang bernama **XXX**, dikaruniai seorang anak yang bernama: **ANAK**, umur 7 tahun;
5. Bahwa, istri Pemohon yang bernama **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-14122023-0062, yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil DKI Jakarta, tertanggal 14 Desember 2024;
6. Bahwa, antara Pemohon dengan **XXX** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
7. Bahwa, pada saat Pemohon dengan **XXX** melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus Jejaka (belum pernah menikah) pada usia 34 tahun, sedangkan **XXX** berstatus Perawan (belum pernah menikah) pada usia 34 tahun;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan nomor 0000/Pdt.G/2024/PAJT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, saat berlangsungnya pernikahan Pemohon dengan **XXX** keduanya kurang memiliki biaya, dan keduanya tidak pernah mencatatkan pernikahan keduanya, sehingga pernikahan Pemohon dan **XXX** tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Tarumajaya, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Nomor B.139/Kua.10.16.01/PW.01/3/2024, tertanggal 22 Maret 2024;

9. Bahwa, ibu dari **XXX** yang bernama Tukirah menikah dua kali, suami pertama bernama Ahmad, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama: **TERMOHON I**, umur 52 tahun;

10. Bahwa, ibu dari **XXX** yang bernama Tukirah menikah dua kali, suami kedua bernama Slamet, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak yang bernama:

10.1. **XXX**;

10.2. **TERMOHON II**, umur 39 tahun;

11. Bahwa, Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama untuk keabsahan pernikahan Pemohon, untuk penerbitan akta nikah Pemohon dan untuk kepengurusan waris atas nama **XXX**;

12. Bahwa, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah kecamatan Duren Sawit, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jakarta Timur menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;

13. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan almarhum **XXX** yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2016, di wilayah Kantor

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan nomor 0000/Pdt.G/2024/PAJT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## **Subsider:**

Dan atau apabila hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan perundang-undangan yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap dalam sidang, Termohon I dan Termohon II datang menghadap dipersidangan.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II, telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon I serta Termohon II adalah suami dari Indrastuti binti Slamet dari almarhum dan saudara dari almarhumah Indrastuti binti Slamet;
2. Bahwa benar pernikahan antara Pemohon Pemohon dengan dengan almarhumah Sri Indrastuti dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2016 di wilayah hukum Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa benar dari pernikahan almarhumah Sri Indrastuti dengan Pemohon, telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama ANAK, umur 7 tahun;
4. Bahwa benar Isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2023 di Jakarta karena sakit;
5. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon I serta Termohon II adalah hubungan Saudara, saksi mengetahui sampai meninggal

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan nomor 0000/Pdt.G/2024/PAJT

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Sri Indrastuti tetap beragama Islam dan tidak pernah melakukan perceraian.

6. Bahwa benar sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu-gugat perkawinan Pemohon dengan almarhumah XXX.

7. Bahwa benar perkawinan antara Pemohon dengan Sri Indrastuti almarhumah tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3213241006820006 tanggal 16 Juni 2012 atas nama Pemohon Dasuki yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah dibubuhi meterai, dinazegelen dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai(bukti P.1).

2. Fotokopi Surat keterangan nomor tidak tercatat nomor B-139/Kua.10.16.01/PW.01/3/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, atas nama Dasuki dengan Sri Indrastuti, bukti tersebut telah dibubuhi meterai, dinazegelen dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai(bukti P.2).

3. Fotokopi Akte kematian nomor 3175-KM-14122023-0062 tanggal 14 Desember 2023 atas nama Sri Indrastuti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah dibubuhi meterai, dinazegelen dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai(bukti P.3).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Pertama : SAKSI 1**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I serta Termohon II hubungan berteman dengan almarhumah Isteri Pemohon.

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan nomor 0000/Pdt.G/2024/PAJT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi Pemohon dengan almahumah XXX almahumah telah menikah pada bulan Maret 2016, diwilayah hukum Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi dan dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa Isteri Pemohon Sri Indrastuti sudah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2023 di Jakarta.
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhumah Sri Indrastuti tidak ada hubungan darah, hubungan susuan yang dapat menghalangi diadakannya pernikahan.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejak dan almarhumah Sri Indrastuti berstatus perawan.
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat ijab qabul dilaksanakan antara Pemohon dengan almahumah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari almarhumah Sri Indrastuti yang bernama Slamet dan disaksikan dua orang Saksi bernama Karno dan Sadim dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100 000,00 (seratus ribu rupiah) tunai.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan almarhumah Sri Indrastuti telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama ANAK, umur 7 tahun;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atau mengganggu-gugat perkawinan Pemohon dengan almarhumah Sri Indrastuti binti Slamet;

## 2. Saksi Kedua : **SAKSI 2**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II berteman dengan almarhum Isteri Pemohon.
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dengan almahumah XXX almahumah telah menikah pada bulan Maret 2016, diwilayah hukum Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi dan dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa Isteri Pemohon Sri Indrastuti sudah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2023 di Jakarta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan almarhumah Sri Indrastuti tidak ada hubungan darah, hubungan susuan yang dapat menghalangi diadakannya pernikahan.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejak dan almarhumah Sri Indrastuti berstatus perawan.
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat ijab qabul dilaksanakan antara Pemohon dengan almahumah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari almarhumah Sri Indrastuti yang bernama Slamet dan disaksikan dua orang Saksi bernama Karno dan Sadim dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100 000,00 (seratus ribu rupiah) tunai.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan almarhumah Sri Indrastuti telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama ANAK, umur 7 tahun;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atau mengganggu-gugat perkawinan Pemohon dengan almarhumah Sri Indrastuti binti Slamet;

Bahwa Termohon telah pula mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172045008721007 tanggal 11 Januari 2023 atas nama Termohon I Tati Nurhayati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah dibubuhi meterai, dinazegelen dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai(bukti T.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175074112840013 tanggal 18 Desember 2012 atas nama Termohon II Sri Rejeki, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bukti tersebut telah dibubuhi meterai, dinazegelen dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai(bukti T.2).

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon I dan Termohon II menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan nomor 0000/Pdt.G/2024/PAJT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pernikahannya telah dilaksanakan secara Islam pada tanggal 11 Maret 2016 di Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, ijab qabul dilaksanakan dengan wali nikah Ayah kandung almarhumah Sri Idrastuti bernama Slamet, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 100 000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi bernama Karno dan H. Sadim dan a Pemohon sampai saat ini tidak memiliki Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah) karena ternyata perkawinan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, oleh sebab itu Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan ini sebagai alasan hukum untuk keperluan mengurus administrasi seperti yang berhubungan dengan kepentingan waris Pemohon dan anak Pemohon serta kepentingan lainnya yang berhubungan dengan peninggalan almarhumah XXX.

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan didalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, sampai dengan P. 3 dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat yang yang diajukan oleh para Pemohon telah dibubuhi materai, dinazegelen dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 112k/Pdt/1996 dan pasal 1888 KUH perdata bernilai pembuktian oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon merupakan akta autentik sesuai dengan pasal 165 HIR dan pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan nomor 0000/Pdt.G/2024/PAJT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan Pemohon dan mempunyai leghal standing mengajukan perkara a-quo di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 surat keterangan tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi menerangkan bahwa pernikahan kedua orang tua para Pemohon dan Termohon belum dicatatkan sesuai dengan pasal 2 ayat 2 Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinnan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akte Kematian merupakan akta autentik sesuai dengan pasal 165 HIR dan pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Isteri Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2023, bukti tersebut adalah sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon, keduanya orang orang yang mengetahui dan hadir pada pernikahan tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon I dan Termohon II merupakan akta autentik sesuai dengan pasal 165 HIR dan pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon I dan Termohon II tercatat sebagai penduduk diwilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur, karena itu yang bersangkutan adalah orang yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini sebagai subjek hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon I dan Termohon II dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya, bahwa Pemohon dengan almarhumah XXX telah menikah secara Islam pada tanggal 11 Maret 2016 di Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, ijab qabul dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung almarhumah bernama Slamet dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 1 000,00 (seratus ribu rupiah), dan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan nomor 0000/Pdt.G/2024/PAJT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri dua orang saksi bernama Karno dan H. Sadim dan sampai meninggal Pemohon dan almarhumah tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat, perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tua para Pemohon dan Sri Indrastui binti Slamet almarhumah pada tanggal 11 Maret 2016 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan secara Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8, 9, 10 UU No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama RI nomor 20 tahun 2019 pasal 25 tanggal 30 September 2019 tentang pencatatan pernikahan.

Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi :

**ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يفصل وصدقته المرأة أو المجر كفى**

*Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah isteriku" dan ia tidak memerinci, dan isteri atau wali mujbir membenarkan kepada kata-kata laki-laki itu, maka telah dianggap cukup.*

Dan dalam kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

**وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَسُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ وِلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ  
عُدُولٍ**

*Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar pernikahannya dengan XXX almarhumah untuk disahkan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan almarhumah XXX berdomisili diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI nomor 20

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan nomor 0000/Pdt.G/2024/PAJT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 pasal 25 tanggal 30 September 2019, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon I dan Termohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa perkara Isbath nikah/Pengesahan Perkawinan termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan almarhumah (**XXX**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Maret 2016, diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp780 000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2024 Masehi, bersamaan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. Ifdal, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Mulathifah., M.H.**, dan **Ahmad Bisri., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim hakim Anggota dan dibantu oleh **Zamzam Lubis., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Termohon I serta Termohon II.

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan nomor 0000/Pdt.G/2024/PAJT



Ketua Majelis

**Drs. Ifdal., S.H.,**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Mulathifah., M.H.,**

**Ahmad Bisri., S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

**Zamzam Lubis., S.H., M.H.,**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp 600.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp 30.000,00
5. Redaksi putusan	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)